



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jl. merdeka 28753 33630

Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

No. SK :

Persyaratan


1. Surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemilik Usaha / Direktur di atas materai dan dibubuhi stempel
2. Pas photo berwarna dan memakai baju berkerah ukuran 3 x 4 = 3 lembar
3. Fotocopy KTP Pemilik Usaha / Direktur
4. Surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- dan cap perusahaan
5. Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahan jika ada
6. Fotocopy NPWP dan NPWPD
7. Surat laporan keuangan perusahaan bermaterai dan cap perusahaan
8. Fotocopy tanda lunas PBB Tahun Berjalan dan An. Pemilik Usaha / Direktur
9. Fotocopy surat tanah An. Pemilik Usaha / Direktur
10. Fotocopy bukti pelunasan pajak Reklame daerah tahun berjalan
11. Surat kuasa jika pengurusan di wakikan serta melampirkan fotocopy pemberi dan penerima kuasa
12. Map tulang 1 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jl. merdeka 28753 33630

Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon datang menuju kepetugas informasi untuk mengambil no antrian
2. Tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket
3. Petugas loket cek kelengkapan berkas
4. Petugas akan mendampingi penginputan data izin
5. Jika berkas valid maka akan di lanjutkan dengan proses untuk pemenuhan komitmen
6. Tunggu proses pemenuhan komitmen
7. Jika komitmen perizinan telah keluar maka pemohon akan dihubungi oleh petugas informasi

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jika Persyaratan Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jl. merdeka 28753 33630

Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Pengaduan Layanan

Image not found or type unknown

